



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DENGAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

NOMOR: 420 / 9 / DISDIK/2020

NOMOR: T/13/UN34/HK.06/2020

TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pada hari ini, Senin tanggal Tiga bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh (03 - 02 - 2020) bertempat di Yogyakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. H. ERZALDI ROSMAN : Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, berkedudukan di Jalan Pulau Bangka Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 50/P/2017 tentang Pengesahan Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Sisa Masa Jabatan Tahun 2012-2017 dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Masa Jabatan 2017-2022 tanggal 27 April 2017, dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

e /

2. SUTRISNA WIBAWA : Rektor Universitas Negeri Yogyakarta, berkedudukan di Kampus Universitas Negeri Yogyakarta, Jalan Colombo No. 1 Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 107/M/KPT.KP/2017 tanggal 26 Januari 2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta, dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Yogyakarta, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU adalah penyelenggara urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. PIHAK KEDUA adalah universitas kependidikan unggul, kreatif dan inovatif berlandaskan ketaqwaan, kemandirian dan kecendekiaan.
3. Bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia yang unggul di segala bidang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diperlukan kerja sama yang saling menguntungkan dengan PIHAK KEDUA.

PARA PIHAK dengan ini sepakat dan mengikatkan diri untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang pendidikan, penelitian, pengembangan sumber daya dan pengabdian kepada masyarakat, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
PASAL 1

- (1) Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan hubungan kemitraan antara PARA PIHAK dalam rangka pengembangan kelembagaan dengan memanfaatkan sumber daya yang disediakan oleh PARA PIHAK yang berkaitan dengan bidang pendidikan, penelitian, pengembangan sumber daya dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah terlaksananya hubungan kemitraan antara PARA PIHAK dalam rangka pengembangan kelembagaan dengan memanfaatkan sumber daya yang disediakan oleh PARA PIHAK yang berkaitan dengan bidang pendidikan, penelitian, pengembangan sumber daya dan pengabdian kepada masyarakat.

BAB II
OBJEK DAN RUANG LINGKUP
PASAL 2

- (1) Objek dari Kesepakatan Bersama ini meliputi bidang pendidikan, penelitian, pengembangan sumber daya dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah:
 - a. penyelenggaraan program pendidikan Strata 1 (S1), Strata 2 (S2) dan Strata 3 (S3);
 - b. peningkatan kompetensi aparatur Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - c. penelitian dan pengembangan sumber daya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - d. pengabdian masyarakat.

BAB III
PEMBIAYAAN
PASAL 3

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PELAKSANAAN KEGIATAN
PASAL 5

- (1) Pelaksanaan lebih lanjut dari Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU akan menunjuk Perangkat Daerah yang terkait dan PIHAK KEDUA dapat menunjuk pejabat yang sesuai dengan tugas dan fungsi, terkait dengan ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini.

BAB VI
JANGKA WAKTU
PASAL 6

- (1) Jangka waktu Kesepakatan Bersama ini adalah 12 (dua belas) bulan dan dapat diubah, diperpanjang dan diakhiri sebelum habis masa berlaku atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan dan pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh PARA PIHAK paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ada pemberitahuan resmi mengenai diperpanjang atau tidaknya Kesepakatan Bersama ini, maka dengan sendirinya dinyatakan berakhir oleh PARA PIHAK.

e /


BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
PASAL 7

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan perundangan lain yang mengakibatkan perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini, selanjutnya akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur serta perubahan yang diperlukan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *Addendum* yang disepakati oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

BAB VIII
PENUTUP
PASAL 8

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal naskah Kesepakatan Bersama ini yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KESATU
GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



H. ERZALDI ROSMAN

PIHAK KEDUA
REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,



SUTRISNA WIBAWA